



RKPD – PERENCANAAN – KEBUMEN
2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 33, BD 2025/NO. 34, HBD KAB. KEBUMEN 1216 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026 terlaksana dengan baik, diperlukan keterkaitan dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Kebumen No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum; jangka waktu dan sistematika RKPD 2026; pedoman penyusunan RAPBD dan Renja Perangkat Daerah; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2025.
- Lampiran: 1212 hlm.